



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2922/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 November 2021
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKANO FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



AGUS GANESHA RAHYUDA
NIP. 198303252006041001



- 1 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2922/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 18 NOVEMBER 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR
USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/NIP/Jabatan/ Pangkat/Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian
1.	Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si. NIP 196703241993032002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, M.Si., Ak. NIP 195701101986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Pembimbing Pembahas	Selasa, 30 November 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online	Gede Fernanda Viratama NIM 1807531084 Judul : Pengaruh Profitabilitas, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020)

